



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PP MUHAMMADIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Terakreditasi " B " Berdasarkan SK. BAN-PT Nomor : 2119/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017
Jalan Madong Lubis No.8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan - Sumatera
Utara 21223 Telp. (0623) 3441447 Fax (0623) 42557

Website : www.stihmakisaran.ac.id E-mail : stihmakisaran@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN
NOMOR : 119/KEP/III.0.AU/D/2022**

**TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan Mengharap Ridho Allah SWT, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan, setelah :
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dipandang perlu untuk sistem penjaminan mutu internal Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin diatas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/L.3/D/12 Tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 222/KEP/I.0/D/2013 Tentang Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan Masa Jabatan 2013-2017;
10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan Nomor 090.a/KEP/III.0/D/2015 tentang Standar Mutu Program Studi Ilmu Hukum.
Kedua : Mengesahkan berlakunya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan penetapan ini, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kisaran

Tanggal : 10 Safar 1444 H
07 September 2022 M



Ratni Sugiani Sagala, S.H., M.H.
NIDN.012612710

Tembusan:

1. Ketua BPH STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan
2. Arsip.